

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI RUPBASAN KELAS II RENGAT**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar
Sarjana Hukum*

OLEH:

SYARIFAH KHOLIDAH ARSYAD

0910111007

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2013

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3736/PK IV/01/2013

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI RUPBASAN KELAS II RENGAT**

Disusun oleh:
SYARIFAH KHOLIDAH ARSYAD
BP. 0910111007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Januari 2013
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

Dekan

Wakil Dekan I

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H

Nip. 196207181988101001

Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

Nip. 196212311989011002

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH

196006251989031003

Nelwitis, SH., MH

195906111986032001

Penguji I


Penguji II

Hj. Tenofrimer, SH., MH

196011101987022001

Yusrida, SH., MH

195910071986032001

	No. Alumni Universitas:	SYARIFAH KHOLIDAH ARSYAD	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Pekanbaru/8 Februari 1992 (b) Nama Orang Tua: S.M. Arsyad dan Yusra Thahar (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Pidana (PK IV) (e) No BP: 0910111007	(f) Tanggal Lulus: 22 Januari 2013 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3.48 (i) Lama Studi: 3 tahun 6 bulan (j) Alamat: Jl. Gerbang Sari No;04 Rengat Barat	

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI RUPBASAN KELAS II RENGAT

(Syarifah Kholidah Arsyad, 0910111007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 halaman, 2013)

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) masih mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Jo Pasal 78 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan harus disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan tanggung jawab atas barang sitaan yang disimpan di Rupbasan berada pada Kepala RUPBASAN. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Adapun permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini yaitu *pertama*, Bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging* di RUPBASAN Kelas II Rengat. *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging* di RUPBASAN Kelas II Rengat dan bagaimana upaya mengatasinya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan. Penulis melakukan penelitian di Rupbasan Kelas II Rengat dengan mewawancarai bapak Desrianto ,SH selaku kepala Rupbasan Kelas II Rengat. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana *Illegal logging* telah sesuai dengan aturan yang ada yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam pelaksanaanya, pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Kelas II Rengat masih menemui banyak kendala seperti tidak tegasnya aturan hukum yang mengatur pengelolaan barang bukti, ketidak seriusan lembaga penegak hukum lain untuk menitipkan barang bukti di Rupbasan, kurangnya sarana dan prasarana,dan minimnya tenaga ahli yang sangat di perlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rupbasan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mendukung jalannya tugas dan fungsi Rupbasan sebagai salah satu instansi penegakan hukum di Indonesia.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Januari 2013.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Hj. Tenofrimer, S.H., M.H.	Yusrida, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana: **Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH**

tangan

Tanda

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri teladan bagi kita semua dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulisan ilmiah yang berjudul “ **PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI RUPBASAN KELAS II RENGAT** ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi, bahasa, maupun penyajian karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Kedua orang tua ku tersayang Ayahanda Said Muhammad Arsyad, S.sos dan Ibunda Yusra Thahar, S.sos yang telah melurus kan jalan ini dengan doa mereka. Adik ku tercinta Syarifah Azzahra Arsyad yang selalu membuat tertawa disaat sedih. seluruh keluarga besar Datok Said Muhammad Arifin Yusuf dan Atuk As. Thahar Dt. Pangka Marajo atas dukungan dan kasih sayangnya.

2. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH., MH selaku Wakil Dekan II dan Bapak Kurniawarman, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH dan Ibu Nelwitis SH, MH selaku Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Nelwitis, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta seluruh Staf Biro dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Desrianto, SH selaku Kepala Rupbasan Kelas II Rengat dan seluruh pegawai Rupbasan Kelas II Rengat yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini.
8. Kanit Tipiter Polres Indragiri Hulu, Bapak Iptu Andi Kurniawan yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini.

9. Seseorang yang telah menemani hari-hari beberapa tahun terakhir ini, Riko Handoko Harahap terimakasih dukungan semangat dan pencerahannya.
10. Teman-teman, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik DPC PERMAHI PADANG yang membantu penulis dengan diskusi-diskusi ringan yang akhirnya memunculkan ide-ide baru dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 khususnya Lokal 1 (Riva, Kevin, Ami, Ira, Vivi mano dan lain sebagainya yang tidak bisa di tulis satu persatu) yang selalu menghibur disaat skripsi menggalaukan hati.
12. Gorby Tintin sahabat seperantauan yang selalu bersedia sebagai tempat menghilangkan ke Stres an selama kuliah di Padang. Sahabat-sahabat ku Neno, Inuy, Liza, Ira, yang selalu di rindukan.
13. Teman-Teman di Kos Bidan Ani: Vivi, Kak Nova, kak Tilza dan yang lainnya. Khususnya kak Anoy yang banyak memberikan motivasi sebelum penulisan skripsi ini.
14. Seluruh Pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penulisan ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Januari 2013

SYARIFAH KHOLIDAH ARSYAD

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana	
1. Pengertian Penyitaan dan Kewenangan Melakukan Penyitaan	23
2. Pengertian Benda sitaan dan benda yang Dapat di Sita	24
3. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan	27
B. Pengelolaan benda sitaan oleh RUPBASAN	

1. Tugas Pokok dan Fungsi RUPBASAN	35
2. Prinsip dan Tanggung jawab Penyimpanan Benda Sitaan Negara	40
C. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	48
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana <i>illegal logging</i> di RUPBASAN Kelas II Rengat	55
B. Kendala-Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana <i>illegal logging</i> di RUPBASAN Kelas II Rengat dan upaya mengatasinya	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek pembalakan liar atau yang lebih di kenal dengan istilah asing *Illegal logging* merupakan problematika kehutanan nasional. Praktek illegal logging telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik secara ekologi,ekonomi, dan sosial¹. Kegiatan pencurian kayu termasuk ke dalam kategori “*organized crime*” karena melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid dengan kendali yang kuat, mulai dari buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual maupun pembeli kayu yang seringkali kegiatannya di lapangan di “lindungi” oleh oknum aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya².

Data terakhir meyebutkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai luasan sekitar 101,73 juta hektar dimana 59,62 juta hektar berada di dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada di luar kawasan hutan dengan laju defortasi mencapai 2,8 juta hektar per tahun³. Berdasarkan perhitungan yang di lansir WWF dan Bank Dunia ditemukan data, bahwa 78% kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari praktek *illegal logging* dengan laju penyusutan hutan telah mendekati 3,6 juta hektar pertahun, yang

¹ Rahmi Hidayati D, *Pemberantasan Illegal logging dan penyelundupan kayu:menuju kelestarian hutan dan peningkatan kerja sektor kehutanan*,Banten:2006, hal 1

² *Ibid.* hal 19.

³ Data Badan Planologi, Departemen Kehutanan (2004) .

menurut PBB merupakan ¼ penyusutan hutan alam global dengan laju penyusutan tertinggi di dunia⁴.

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara khusus dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) masih mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Jo Pasal 78 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu tugas dan wewenang penyidik dalam hal penyidikan ialah melakukan upaya paksa penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan⁵. Oleh karena itu, agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan diatur dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 butir 16 KUHAP menyatakan:

⁴ Greenpeace (2003) *Partners in Crime: A Greenpeace investigation of the links between the UK and Indonesia's timber barons*. Di akses tanggal 20 April 2012.

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.80

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 4 PP. No. 27 Tahun 1983). Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, maka benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Dalam RUPBASAN, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanan. Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya⁶.

Tanggung jawab atas barang sitaan yang disimpan di RUPBASAN berada pada kepala RUPBASAN . Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang sitaan tersebut, baik jenis, macam, kadar,

⁶ Makalah sie infokom bina bangsa dan hukum, Pengelolaan barang sitaan, temuan, dan rampasan, di akses tanggal 1 oktober 2012

kualitas dan kuantitasnya apabila di lakukan proses pelelangan benda sitaan yang dapat membantu mengurangi kerugian negara terhadap praktek *illegal logging*⁷. Namun pada kenyataannya kondisi tersebut masih sulit tercapai, karena masih seringnya terjadi perlakuan buruk terhadap barang sitaan baik dari segi penyimpanan maupun penjagaan. Hal ini disebabkan oleh cara penyimpanan pemeliharaan dan penjagaannya yang kurang bertanggung jawab, juga disebabkan faktor tempat penyimpanannya yang tidak memadai serta masih menunjukkan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana *illegal logging*. Pada prakteknya, pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN belum terlaksana secara optimal. Dari hasil observasi lapangan, terlihat dalam hal penempatan barang bukti hasil sitaan yang seharusnya ditempatkan di RUPBASAN , tetapi penyidik di Polres Indragiri Hulu maupun pihak Kejaksaan Negeri Rengat tidak memfungsikan RUPBASAN sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas penulis termotivasi untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam masalah ini di dalam penelitian berjudul : **PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI RUPBASAN KELAS II RENGAT.**

B. Rumusan Masalah

⁷ Rahmi Hidayati, *Op.Cit.*, hal 84

Berdasarkan uraian judul dan latar belakang proposal penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging* di RUPBASAN Kelas II Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging* di RUPBASAN Kelas II Rengat dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging* di RUPBASAN Kelas II Rengat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di temui dan upaya menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging* di RUPBASAN Kelas II Rengat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan berpikir terutama mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging* di RUPBASAN Kelas II Rengat.
- b. Untuk dapat membandingkan antara pengetahuan teoritis yang didapat dari proses perkuliahan dengan aplikasi atau penerapan nyata di lapangan.
- c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan kajian kepada aparat penegak hukum tentang pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging* di RUPBASAN .
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang pengelolaan benda sitaan tindak pidana *illegal logging*.